



## Perceraian Pada Perkawinan Usia Dini (Studi Di Desa Rumbuk)

Sri Hariati<sup>1</sup>, Musakir Salat<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat Indonesia.

### Abstrak

**Kata kunci:** Perceraian, perkawinan usia dini

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab daripada perkawinan usia dini dan alasan terjadinya perceraian di bawah umur. Rumusan masalahnya yaitu: 1. Apakah yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia dini di desa rumbuk. 2. Apakah alasan terjadinya perceraian pada perkawinan usia dini di desa rumbuk. Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian empiris. Hasil penelitiannya adalah: 1. Pernikahan dini di Desa Rumbuk disebabkan oleh beberapa faktor. Yaitu faktor ekonomi dimana para pelaku ingin menikah dini agar bisa mendapatkan atau mempunyai hidup yang lebih mapan, faktor pendidikan rendah karena kurangnya penghasilan orang tua yang tidak mampu untuk membiayai sekolah, serta faktor kenakalan remaja yang tidak bisa menahan diri yang mengakibatkan hamil di luar nikah. 2. Hal-hal yang menyebabkan perceraian yaitu faktor ekonomi dan faktor psikologis. Untuk faktor ekonomi didorong akibat tidak adanya lapangan pekerjaan sehingga membuat seorang kepala keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari. Sedangkan secara psikologis, perkawinan usia dini bisa menyebabkan trauma dan krisis percaya diri serta emosi yang tidak berkembang dengan matang.

### Abstract

**Keywords:** Divorce, early marriage

The purpose of this study was to determine the causes of early marriage and the reasons for underage divorce. The formulation of the problem is: 1. What causes early marriage in Rumbuk village. 2. What is the reason for divorce in early marriage in Rumbuk village. The research method used is empirical research method. get or have a more established life, low education factor due to lack of income of parents who cannot afford to pay for school, as well as juvenile delinquency factor who can't hold back which results in getting pregnant out of wedlock. 2. Things that cause divorce are economic factors and psychological factors. Economic factors are driven by the absence of employment opportunities so that a family head cannot meet the daily needs of his family. Meanwhile, psychologically, early marriage can cause trauma and a crisis of self-confidence and emotions that do not develop properly

\*Corresponding Author: Sri Hariati,

Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat Indonesia;

Email: srihukum80@gmail.com

## PENDAHULUAN

Setiap makhluk hidup diciptakan Tuhan berpasang pasangan untuk saling menyayangi dan mengasihi. Ungkapan ini menunjukkan bahwa hal ini akan terjadi dengan baik melalui hubungan pernikahan, dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Untuk membentuk suatu keluarga harus dipersiapkan dengan matang antara dua belah pihak, baik dari pihak laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu, untuk melangsungkan pernikahan harus berawal dari kesiapan dan kesanggupan dari calon pasangan suami dan istri dalam mendirikan rumah tangga. Banyak perkawinan yang terjadi di desa rumbuk, terlibat tidak dipersiapkan dengan baik, baik dari segi umur maupun kematangan jiwanya.

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga mutlak di perlukan semangat bekerja keras dan saling pengertian pasangan suami-istri demi terwujudnya kehidupan yang harmonis, rukun, tentram, dan damai. Dengan demikian setiap pernikahan menghendaki kekekalan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Akan tetapi untuk mencapai kebahagiaan kadangkala terhalang bencana yang menimbulkan kerusakan rumah tangga yaitu perceraian.

Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan suami istri dalam memikul tanggung jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, pasangan tersebut harus siap menanggung segala beban yang timbul akibat pernikahan, terutama menyangkut pemberian nafkah, pendidikan dan pengasuhan anak. Dalam hal ini, pihak yang paling sering merasa kurang diuntungkan adalah perempuan. Banyak masalah timbul ketika perempuan yang belum cukup umur dan belum memiliki kedewasaan psikologi dan kesiapan mental dengan kurun waktu yang cukup singkat memiliki anak dan berkewajiban untuk mendidiknya. Kedewasaan seorang perempuan dalam mendidik anaknya tentu sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Pada masyarakat desa rumbuk dijumpai pernikahan dini yang berujung pada perceraian. Oleh karena itu, keputusan untuk menikah dini menjadi perhatian yang harus dipertimbangkan dalam mengambil keputusan untuk melaksanakan perkawinan

Sebagai akibatnya tidak jarang setelah terjadi pernikahan akan terjadi perceraian karena ketidak mengertinya terhadap esensi nilai-nilai pernikahan maupun kesiapan baik dari segi jasmani maupun rohani, kasus demikian cenderung terjadi pada pasangan pernikahan usia dini.

Dalam UU No. 1/1974 Bab II pasal 7 ayat 1

telah diatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun.<sup>1</sup> Ketentuan ini juga terdapat dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 menyebutkan, bahwa demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974.<sup>2</sup>

Nikah (kawin) menurut arti aslinya ialah hubungan seksual tetapi menurut majazi (*methaporic*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai sepasang suami istri atau seorang pria dan seorang wanita.<sup>3</sup> Masyarakat Rumbuk adalah salah satu masyarakat di Lombok Timur yang hingga kini masih terjadi perceraian diantaranya oleh disebabkan pernikahan dini. Selain karena pernikahan dini, kasus perceraian yang terjadi di Desa Rumbuk juga disebabkan beberapa faktor diantaranya, faktor ekonomi. Disini terungkap data tentang perceraian dan umumnya data tersebut diatas merupakan data formal yang tercatat. Secara sosiologis data tentang perkawinan usia dini sudah di catat. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Perlindungan anak (UU PA) bab 1 pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan usia dini adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, batasan tersebut diatas jalan menegaskan bahwa anak usia dini adalah bagia dari usia remaja<sup>4</sup> sedangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan.<sup>5</sup> Perkawinan tersebut hanya dilangsungkan menurut hukum islam yang menentukan akil balig sebagai persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, akil balig ditentukan oleh "menstruasi" pertama yang dialami oleh seorang wanita. Perkawinan usia dini secara konsep mata dapat diketahui terjadi di masyarakat desa rumbuk.

Masyarakat desa rumbuk bermata pencarian sebagai buruh tani. Kondisi ini secara langsung berakibat kehidupan ekonomi rumah tangga para pasangan suami-istri tidak menentu, dan bahkan berada dibawah garis kemiskinan. Selain itu, rendahnya pemahaman terhadap ajaran agama juga disinyalir menjadi faktor yang tidak kalah penting mempengaruhi maraknya kasus perceraian di masyarakat Desa Rumbuk. Orang dapat melakukan perbuatan hukum apabila sudah dewasa, ukurang dewasa untuk melakukan perkawinan dalam UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan ditentukan pada pasal 1-12<sup>6</sup> dan di dalam Kompilasi Hukum Islam di tentukan pada pasal 1-38<sup>7</sup>

Dari persoalan-persoalan itu, maka hal yang

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, Pasal 7.hlm 5

<sup>2</sup> Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 15.hlm 5

<sup>3</sup> Sofyan, *Hukum Keluarga Dalam Islam*, Malang, Setera Press, 2018, hlm 23-24

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang, Perlindungan Anak*, Pasal 1.hlm 3

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pernikahan*, Pasal 1.hlm 2

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang-Undang, Perkawinan*, Pasal 1-12.hlm 1-5

<sup>7</sup> Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 1-38.hlm 1-11

mesti menjadi perhatian serius terutama pemerintah setempat adalah bagaimana cara mengatasi fenomena pernikahan dini tersebut dengan upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tingginya angka perceraian akibat pernikahan yang dilangsungkan pada usia tersebut

## TINJAUAN PUSTAKA

### *Pengertian Perkawinan di Bawah Umur*

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita, sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>8</sup>. Kata bawah umur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kedudukan usia yang rendah (mengawinkan anak di bawah umur).<sup>9</sup> Sedangkan pengertian istilah rangkaian kata perkawinan di bawah umur tidak di temukan dalam berbagai literatur baik dalam buku-buku maupun dalam kitab perundang-undangan. Namun demikian untuk memberikan penjelasan tentang pengertian perkawinan di bawah umur, penulis melakukan pendekatan dengan UU Perkawinan No. 1/1974 dan KHI, yang di dalamnya memberikan pembatasan usia minimal kawin. Dengan demikian perkawinan di bawah umur dapat di asumsikan bahwa suatu perkawinan atau pernikahan yang di lakukan antara seorang pria dan wanita Yang menurut undang-undang masih berumur di bawah 19 tahun bagi laki-laki dan di bawah 16 tahun bagi perempuan. Oleh karena itu, mereka yang melangsungkan perkawinan atau pernikahan di bawah batas usia minimal perkawinan menurut perundang-undangan disebut perkawinan di bawah umur. Dengan demikian, perkawinan di bawah umur adalah suatu perkawinan atau pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang menurut undang-undang perkawinan, UU No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam berusia di bawah batas usia minimal untuk melakukan akad nikah atau pernikahan. Hal tersebut di jelaskan di dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 1/1974, yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

### *Pengertian Usia di Bawah Umur*

Usia di bawah umur berarti belum mencapai umur dewasa, yang dimaksud disini ialah anak yang melangsungkan pernikahan dalam masa belum mencapai umur dewasa, yakni kematangan untuk kawin. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa batasan

umur belum dewasa (anak) bagi pria 19 (sembilan belas) tahun ke bawah dan wanita 16 (enam belas) tahun, apabila belum mencapai 21 tahun mesti mendapat izin dari orang tuanya.<sup>10</sup>

### *Perkawinan di Bawah Umur*

Usia perkawinan khususnya untuk perempuan, secara tegas tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun Hadis Nabi sehingga anak perempuan pada usia dimana dia belum memahami arti berumah tangga ketika dinikahkan, maka nikahnya adalah sah. Namun para ulama' modern memandang perlu memberikan batasan minimal usia perkawinan dengan alasan untuk kemaslahatan dalam Undang-undang perkawinan bahwa batasan minimal seseorang boleh melangsungkan perkawinan jika telah mencapai usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Menurut Undang-undang perlindungan anak, yang disebut dengan anak adalah jika ia belum mencapai umur 18 tahun.<sup>11</sup>

Usia yang ideal menurut kesehatan dan juga program KB, maka usia antara 20-25 tahun bagi perempuan dan usia 25-30 tahun bagi laki-laki adalah masa yang paling baik untuk berumah tangga lazimnya usia laki-laki lebih dari pada usia perempuan, perbedaan usia relatif sifatnya, tidak baku. Kondisi fisik bagi mereka yang hendak berkeluarga amat dianjurkan untuk menjaga kesehatan, sehat jasmani dan sehat rohani. Kesehatan fisik meliputi kesehatan dalam arti orang itu mengidap penyakit (apalagi penyakit menular) dan bebas dari penyakit keturunan. Pemeriksaan kesehatan (dalam laboratorium) dan konsultasi pranikah amat dianjurkan bagi pasangan yang hendak berkeluarga yang terlalu dekat. Masalah kecantikan dan ketampanan relatif sifatnya, yang penting adalah bahwa tidak ada cacat yang dapat menimbulkan distabilitas (ketidak mampuan untuk berfungsi dalam kehidupan untuk berfungsi dalam kehidupan berkeluarga).<sup>12</sup>

### *Batasan Usia Perkawinan dalam Fikih Klasik*

Islam secara tegas tidak menentukan batas minimal kapan seseorang boleh melangsungkan perkawinan. Sekalipun hukum Islam tidak membatasi usia minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan, namun hukum Islam menyatakan bahwa seseorang baru dikenakan kewajiban melakukan pekerjaan atau perbuatan hukum apabila telah mukallaf. Allah swt berfirman dalam QS an-Nisa/4:6

*“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada*

<sup>8</sup> UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1)

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 15

<sup>10</sup> Abdul Rahman Kanang, *Hukum Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seks Komersial*, h

<sup>11</sup> Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah*, h. 48

<sup>12</sup> Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah*, h. 54

*mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu).”<sup>13</sup>*

Dalam hukum Islam, usia dewasa dikenal dengan istilah baligh. Prinsipnya, seorang lelaki telah baigh jika sudah pernah bermimpi basah (mengeluarkan sperma) sedangkan seorang perempuan disebut baligh jika sudah pernah menstruasi. Nyatanya, sangat sulit memastikan pada usia berapa seorang lelaki bermimpi basah atau seorang perempuan mengalami menstruasi.

Para Ulama Mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti dari ke-baligh-an dari seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Namun dalam pandangan ulama klasik terdahulu serta menurut pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI), berdasarkan pada hasil dari ijtihadnya masing-masing telah menetapkan dan menentukan batasan usia ideal untuk melangsungkan perkawinan yaitu:

1. Imam Syafi'i dan Imam Hambali menyatakan bahwa usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun. Dengan alasan bahwa tanda-tanda kedewasaan itu datang tidak sama untuk setiap orang, maka kedewasaan ditentukan oleh umur. Disamakan masa kedewasaan untuk pria dan wanita adalah karena kedewasaan itu ditentukan oleh akal, dengan akallah terjadi *taklif*, dan arena akal pulalah adanya hukum.
2. Imam Maliki menetapkannya 18 tahun sementara itu Imam Abu Hanifah menetapkan usia baligh bagi laki-laki adalah 19 tahun, sedangkan anak perempuan usia 17 tahun. Pendapat Abu Hanifah dalam hal usia baligh ini adalah batas maksimal, sedangkan usia minimalnya adalah usia 12 tahun untuk anak laki-laki dan 9 tahun untuk anak perempuan. Sebab pada usia tersebut seorang anak laki-laki dapat mimpi mengeluarkan sperma, menghamili atau mengeluarkan mani (di luar mimpi), sedangkan pada anak perempuan dapat hamil atau haid.

3. Abu Yusuf, Muhammad Bin Hasan sebagaimana yang diikuti oleh Husain Muhammad dalam bukunya Fiqih Perempuan Refleksi Kiyai Atas Agama dan Gender menyebut kedewasaan itu pada usia 15 tahun untuk laki-laki maupun untuk perempuan.
4. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) hanya memberikan dua kriteria sebelum melangsungkan perkawinan yakni spiritual dan material. Secara spiritual agar di dalamnya diperoleh ketenagna dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan berkembangnya cinta dan kasih sayang. Adapun secara material merupakan kesanggupan membayar *mahar* dan *nafaqah*. Dalam fikih klasik, tidak dijumpai batasan minimal yang pasti, kapan seseorang boleh atau dianggap sah melakukan pernikahan, maka dalam UU perkawinan di hampir seluruh negeri muslim memandang perlu untuk menetapkan batas minimal kapan seseorang diperbolehkan melangsungkan pernikahan.

Perlunya pembatasan usia nikah ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan kesiapan dan kedewasaan seorang anak untuk memikul sebuah tanggung-jawab berkeluarga. Pernikahan anak-anak dirasakan tidak akan mencapai sebuah tujuan pernikahan yang dicita-citakan sehingga diperlukan upaya pembatasan usia minimal.

Tujuan perkawinan sebagaimana yang terkandung dalam pasal 1 Undang-undang No. 1/1974 disebutkan bahwa: “perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami-istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materil”. Tujuan dilaksanakan perkawinan menurut hukum nasional adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>14</sup>

Tujuan perkawinan dalam pasal 3 kompilasi hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah (keluarga yang tentram penuh kasih dan sayang). Pada buku yang ditulisnya, Soemiyati menjelaskan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam syari'ah.<sup>15</sup>

Yang menjadi tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa. Ini berarti

<sup>13</sup> Kementrian Agama, RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Karya Toha Putra, 2011), h. 78

<sup>14</sup> Ahmad Azhar Basir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 13

<sup>15</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, h.73.

bahwa perkawinan itu:

- 1) Berlangsung seumur hidup
- 2) Cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir
- 3) Suami-istri membantu untuk mengembangkan diri  
Menurut Bachtiar, membagi lima tujuan perkawinan yang paling pokok yaitu:
  - 1) Memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.
  - 2) Mengatur potensi kelamin
  - 3) Menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama
  - 4) Menimbulkan rasa cinta antara suami-istri
  - 5) Membersihkan keturunan yang hanya bisa diperoleh dengan jalan pernikahan.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut Hafiz Azhary Az, tujuan perkawinan dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu:

- 1) Aspek agama (ibadah)
  - a) Memperoleh keturunan
  - b) Perkawinan merupakan salah satu sunnah Nabi Muhammad saw
  - c) Perkawinan mendatangkan rejeki dan menghilangkan kesulitan-kesulitan
- 2) Aspek sosial (masyarakat)
  - a) Memberikan perlindungan kepada kaum wanita secara umum dinilai fisiknya yang lemah karena setelah pernikahan si istri akan mendapat perlindungan dari suaminya, baik masalah nafkah atau gangguan orang lain serta mendapat pengakuan yang sah dan baik dari masyarakat.
  - b) Mendatangkan sakinah (ketentraman batin), menimbulkan mawaddah (cinta kasih) serta warahmah (kasih sayang) antara suami istri, anak-anak dan seluruh anggota keluarga.
- 3) Aspek hukum (Negara)

### **Dampak Perkawinan di Bawah Umur**

Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik positif maupun negatif. Dampak perkawinan usia muda akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, baik dalam hubungannya mereka sendiri, terhadap anak-anak, maupun terhadap keluarga mereka masing-masing. Menurut M. Fauzi Adham (2001), dampaknya adalah:

#### **1. Dampak terhadap suami istri**

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum

matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi.

#### **2. Dampak terhadap anak-anaknya**

Masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau di bawah umur akan membawa dampak. Selain berdampak pada pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia muda, perkawinan usia muda juga berdampak pada anak-anaknya. Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 20 tahun, bila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya.

#### **3. Dampak terhadap masing-masing keluarga**

Selain berdampak pada pasangan suami istri dan anak-anaknya perkawinan di usia muda juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya. Apabila perkawinan diantara anak-anak mereka lancer, tentu akan menguntungkan orang tuanya masing-masing. Namun apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya yang terjadi adalah perceraian. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup mereka dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan diantara kedua belah pihak.

### **Pengertian Perceraian**

Perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami istri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami istri tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.<sup>17</sup> Menurut Kompilasi Hukum Islam, perceraian merupakan salah satu penyebab putusannya perkawinan. Hal ini sesuai ketentuan pasal 113 KHI, yang mengatur bahwa putusannya perkawinan dapat dikarenakan 3 (tiga) alasan sebagai berikut:

- a) Kematian
- b) Perceraian

### **Putusan pengadilan**

Menurut pasal 114 KHI menyatakan bahwa putusannya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak oleh suami atau gugatan perceraian oleh istri. Selanjutnya menurut pasal 115 KHI menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 116 KHI alasan-alasan terjadinya perceraian pasangan suami istri dapat disebabkan karena:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi atau lain sebagainya yang sulit disembuhkan

<sup>16</sup> Bachtiar A, "Menikahlah Maka Engkau Akan Bahagia" (Yogyakarta: Saujana, 2004),

h. 15.

<sup>17</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang perkawinan*, h. 12.

- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama, 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri
- 6) Terjadi perselisihan atau pertengkaran antara suami istri secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya. Suami melanggar taklik-talak. Adapun makna taklik-talak adalah perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.
- 7) Terjadinya peralihan agama atau murtad oleh salah satu pihak yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Perceraian yang terjadi karena talak suami istrinya ditandai dengan adanya pembacaan ikrar talak, yaitu ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dan dilakukan sesuai tata cara perceraian yang diatur dalam pasal 129, 130, dan 131 (pasal 117 KHI). Pada prinsipnya Undang-undang perkawinan adalah mempersulit adanya perceraian tetapi tidak berarti undang-undang perkawinan tidak mengatur sama sekali tentang tata cara perceraian bagi para suami istri yang akan mengakhiri ikatan perkawinan dengan jalan perceraian.

Perceraian yang terjadi karena keputusan Pengadilan Agama dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian serta telah cukup adanya alasan yang ditentukan oleh undang-undang setelah tidak berhasil didamaikan antara suami-istri (pasal 114, pasal 115 dan pasal 116 KHI). Pasal 114 KHI menjelaskan bahwa perceraian bagi umat Islam dapat terjadi karena adanya permohonan talak dari pihak suami atau yang biasa disebut dengan cerai talak ataupun berdasarkan gugatan dari pihak istri atau yang biasa disebut dengan cerai gugat.

#### **Alasan Perceraian Menurut UU**

Dalam pasal 39 UU No. 1/1974 dan pasal 110 kompilasi hukum Islam disebutkan tentang alasan-alasan yang diajukan oleh suami atau istri untuk menjatuhkan talak atau gugatan perceraian ke pengadilan. Alasan-alasan itu adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai sumi istri
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g. Suami melanggar ta'lik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga.

#### **Akibat Putusnya Perkawinan karena Perceraian Menurut UU.**

Dalam pasal 41 UU No. 1/1974 disebutkan tiga akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak-anaknya sebagai berikut: Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan si anak.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang dimaksudkan untuk menemukan masalah perkawinan dibawah umur menurut undang-undang No. 1 1974 tentang perkawinan dan kaitannya dengan perceraian. Seperti dikemukakan di atas penelitian empiris yang bermaksud melihat perkawinan dibawah umur dalam kaitannya dengan terjadinya perceraian

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Terjadinya Perceraian Pada Usia Dini di Desa Rumbuk**

##### **1. Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Dini**

Pernikahan merupakan salah satu kewajiban setiap ummat manusia dalam menjalani kehidupan masing-masing menjadi lebih baik. Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia sejahtera selamanya, pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kedewasaan dalam hal fisik dan rohani dalam pernikahan adalah dasar untuk mencapai tujuan dari pernikahan itu sendiri, walaupun demikian masih banyak juga masyarakat kita yang kurang memperhatikan atau menyadarinya sehingga masih banyaknya masyarakat yang melangsungkan kawin muda muda. Hal ini disebabkan adanya pengaruh lingkungan dan perkembangan sosial yang tidak memadai di sekitar masyarakat setempat.

Berdasarkan penjelasan dari hasil penelitian yang telah dijelaskan, data hasil wawancara dengan beberapa informan atau data yang ditemukan mengenai dampak kawin muda terhadap remaja dimana terjadinya kawin muda disebabkan karena beberapa faktor sebagai berikut:

a) Faktor Ekonomi

Faktor Ekonomi banyak terjadi dikalangan masyarakat terutama para remaja. Faktor ekonomi dapat menyebabkan remaja memutuskan untuk menikah muda demi mengurangi beban orang tuanya. Seperti halnya tingkat ekonomi masyarakat banyak mengalami garis kemiskinan dan rendahnya kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga ekonomi menjadi salah satu gejala pernikahan yang menunjukkan rendahnya status perempuan. Pada beberapa kasus, kawin muda mengakibatkan terputusnya pendidikan perempuan menjadi rendah.

Seperti yang diungkapkan oleh mbak Rohini salah satu remaja yang melaksanakan kawin muda yaitu:

*“Saya menikah pada usia 18 tahun, mengapa saya memutuskan untuk menikah muda di karenakan kondisi ekonomi keluarga saya. Keadaan ini membuat saya merasa putus asa, karena pernikahan adalah suatu rumah tangga yang dijalani secara kekal dan bahagia. Pernikahan adalah dapat merubah kehidupan pribadi saya dalam membangun rumah tangga, karena dengan menikah membuat saya menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan setelah menikah perubahan dalam lingkungan sosial saya berubah dengan baik. Banyak yang mengatakan bahwa menikah adalah hal yang sulit bagi kehidupan kita namun kita bisa ambil hikmahnya menikah dapat meringankan beban orang tua. Suami yang selalu mendukung dalam perekonomian saya dan anak. Saya menjalani pernikahan harmonis saja dalam menjalani rumah tangga, terkadang didalam rumah tangga saya pernah bertengkar gara-gara tidak ada uang untuk membeli kebutuhan rumah tangga tapi sebisanya saya dan*

*suami untuk tetap bersabar. Dalam pemikiran saya sebenarnya adalah pengen melanjutkan sekolah karena dengan sekolah memiliki nilai-nilai pendidikan yang lebih baik, tetapi itu semua tidak sesuai apa yang saya harapkan karena keadaan ekonomi”*.<sup>18</sup>

b) Faktor Tingkat Pendidikan Rendah

Hal ini juga berpengaruh kepada ekonomi keluarga, karena rendahnya tingkat pendidikan dapat menyebabkan remaja sekarang putus sekolah sehingga tidak bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan adalah salah satu faktor yang berpengaruh penting dalam kehidupan remaja untuk menemukan masa depan mereka yang lebih baik. Memiliki pendidikan merupakan bentuk pemikiran secara rasional dalam mencapai keinginannya agar bisa merespon pengetahuan yang ada disekitarnya.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa rata-rata pendidikan orang tua maupun informan masih tergolong rendah. Tidak ada informan yang melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Dan ini menyebabkan tinggi rendahnya usia kawin adalah rendahnya akses pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan disebabkan oleh ekonomi keluarga yang kurang dan menjadi kendala bagi kelanjutan pendidikan.

*“Seperti yang telah dijelaskan oleh mbak dewi yang menyatakan bahwa: salah satu faktor yang menyebabkan saya menikah muda adalah tingkat pendidikan rendah, pendidikan rendah tidak dapat melanjutkan sekolah saya padahal ingin sekali sekolah seperti teman yang lain namun tidak bisa tercapai karena keadaan ekonomi orang tua yang tidak memungkinkan”*<sup>19</sup>

Dari hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan dapat membantu meringankan beban keluarga karena dengan menikah muda merubah kehidupan mereka menjadi lebih baik. Pendidikan merupakan salah satu kekurangan mereka dalam mencapai masa depan yang mereka inginkan.

c) Faktor Orang Tua

Faktor keluarga merupakan adanya pernikahan usia muda pada remaja sekarang, dimana orang tua akan merasa takut apabila anaknya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dan bisa mencemari nama baik keluarganya. Orang tua juga akan menikahkan anaknya apabila anaknya memasuki usia dewasa, maka dari itu orang tua harus bisa memperhatikan anaknya dalam membimbing mereka menjadi lebih baik lagi demi masa depan mereka menjadi lebih baik.

*“Dalam petikan wawancara dengan informan yaitu mbak mita mengatakan*

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Rohini, masyarakat desa Rumbuk yang melakukan pernikahan dini, 22 Juli 2021, Tanah Gadang 1 desa Rumbuk.

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Dewi, masyarakat desa rumbuk yang melakukan pernikahan dini, 25 Agustus 2021, kampung mahajirin di Desa Rumbuk.

*bahwa:orang tua saya menikahkan saya dengan suami yang sekarang, pada saat itu saya belum memikirkan untuk menikah diusia muda karena saya memilih untuk mencari pekerjaan agar bisa membahagiakan kedua orang tua saya, namun hal itu berbeda yang dipikirkan oleh orang tua saya bahwa ia mengatakan lebih baik menikah dari pada pusing mencari kerjaan kemana-mana.Dan orang tua merasa khawatir jika saya salah pergaulan kan padahal saya bisa menjaga diri saya tetapi saya mencoba berfikir dengan tenang dan memutuskan untuk menikah muda”.*<sup>20</sup>

d) Faktor Pergaulan Bebas

Tentunya hal ini yang membuat orang tua sangat khawatir dengan anak perempuannya jika seorang anak bergaul dengan teman-teman sebayanya yang tidak baik bisa mengakibatkan perubahan sosial dalam lingkungan anak menjadi tidak baik (rusak). Karena jika anak memiliki pergaulan yang bebas bisa menyebabkan masa depan yang suram sehingga anak tersebut hamil di luar nikah dan terjerumus kedalam hal-hal negatif.

*“Seperti yang dirasakan oleh mbak intan dan mengatakannya yaitu, saya mengalami kehidupan yang pahit. Dulu sebelum menikah saya selalu dipukuli oleh bapak saya karena saya telat pulang bermain-main dan pada saat itu saya merasakan kurangnya semangat belajar karena faktor pergaulan. Saya bermalasan dalam belajar, dipikiran saya hanya bermain-main dengan teman saya. Sehingga suatu hari saya dan suami sekarang memutuskan untuk menikahkemudian memberitahukannya kepada orang tua saya, tetapi orang tua tidak setuju jika saya menikah muda, pada saat itu saya masih bersekolah SMP kelas 3 dan orang tua menanyakannya kepada saya bahwa saya memutuskan menikah karena hamil sambil memegang perut sayadan saya menjawabnya ia sehingga orang tua saya terpaksa menikahkan saya dengan suami “.*<sup>21</sup>

Pada analisis diatas dapat disimpulkan bahwa pergaulan memang sangat penting bagi seseorang karena tanpa pergaulan juga kita merasakan kesepian. Tetapi jangan terlalu berlebihan kita sebagai remaja perempuan lebih berhati-hati dalam menjaga kehormatan yang kita miliki dan mencoba memilih teman yang yang baik akan sifatnya. Faktanya bahwa seorang remaja banyak mengalami salah pergaulan sehingga pendidikan mereka terhenti karena faktor

pergaulan maupun faktor lainnya.

e) Faktor Sosial Budaya

Faktor ini sudah menjadi tradisi bagi masyarakat didesa rumbuk seperti halnya pada zaman nenek moyang kita sudah menjadi hal biasa bagi masyarakat pada umumnya. Pada zaman dahulu orang tua kita pernah menikah muda belum tamatan SD dan menikah pada usia muda, dan hal inilah yang membuat banyak anak zaman sekarang terpengaruh untuk menikah muda.

*“Dari hasil wawancara dengan mbak nuraini pada zaman dahulu kan banyak para orang tua menikah muda padahal perekonomian masyarakat kurang mampu sehingga tidak bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan memilih untuk menikah muda. Salah satu faktor ini dapat menyebabkan pemikiran seseorang dalam menjalani kehidupan yang lebih baik karena zaman nenekmoyang kita adalah suatu tradisi yang dimiliki didesa kita sehingga saya mencoba memutuskan untuk menikah dan mencoba menjalani kehidupan rumah tangga yang utuh walaupun usia saya masih 17 tahun dari pada suami saya “.*<sup>22</sup>

f) Faktor Keluarga yang Broken Home

Berdasarkan hasil wawancara bahwa remaja sekarang menikah muda karena keadaan orang tua yang broken home sehingga anak tersebut kurang perhatian dari orang tua dan menyebabkan anak kurangnya kasih sayang dari orang tua. Perceraian orang tua menjadi salah satu faktor yang menyebabkan anak merasa kesepian sehingga kurangnya perhatian orang tua dan pendidikan anak menjadi tidak baik.

*“Seperti yang diungkapkan oleh mbak dwi yaitu pada saat saya masih sekolah SMA, orang tua saya bercerai ketika saya masih dibangku smp setelah orang tua bercerai ibu saya pergi kemalaysian dan bapak menikah lagi dan di satu sisi saya masih membutuhkan mereka tidak ada yang memberikan saran dan perhatian kepada saya karena mereka sibuk dengan kegiatannya. Dari keluarga ibu saya kurang diberi perhatian juga, saya selalu merasakan kesepiandan mencoba mencari teman untuk bisa berbagi, namun saya mencoba berkenalan dengan manta suami lalu berpacaran sehingga pikiran saya tidak terlalu panjang sehingga akhirnya saya hamil diluar nikah dan memutuskan untuk menikah muda.”*<sup>23</sup>

Berdasarkan hasil analisa peneliti, pada

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Mita, masyarakat desa rumbuk yang melakukan pernikahan dini, 26 Agustus 2021, kwang utik desa Rumbuk.

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Intan, masyarakat desa Rumbuk yang melakukan pernikahan dini, 24 Agustus 2021, Tanah gadang 2 desa Rumbuk.

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Nuraini, Masyarakat desa rumbuk yang melakukan pernikahan dini, 25 Juni 2021, Tanah Gadang 1 desa rumbuk.

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Dwi, Masyarakat desa Rumbuk yang melakukan pernikahan dini, Tanah Gadang 1 desa Rumbuk.



kenyataannya kurangnya perhatian orang tua dapat menghambat pendidikan mereka dan kurangnya didikan terhadap anak. Hal ini dikarenakan lebih memilih untuk menikah demi menutupi kesalahan yang telah diperbuat, sebagai orang tua harus memberikan kasih sayang dan perhatian yang lebih terhadap anak agar tidak adanya kesalahan yang dilakukan.

Permasalahan tersebut seharusnya diatasi dengan berfikir positif, jika ada dukungan dari sahabat remaja lebih bersikap percaya diri bahwa masa depan adalah langkah menuju kesuksesan seseorang.

g) Faktor Kemauan Diri Sendiri

Kemauan diri sendiri adalah salah satu awal menuju kehidupan yang lebih baik. Faktor ini menyebabkan remaja menikah muda, karena dengan menikah mereka bisa berfikir secara dewasa dan memahami makna dari pernikahan itu sendiri. Pernikahan memang banyak terjadi dikalangan masyarakat karena pernikahan adalah salah satu kewajiban seseorang untuk membina rumah tangga yang utuh dan kewajiban setiap manusia. Menikah adalah langkah awal untuk membangun keluarga yang bahagia dan mereka menikah dikarenakan saling mencintai dan memahami pasangan satu sama lain.

*“Dalam petikan wawancara yang dijelaskan oleh mbak jelita yaitu, saya dan suami menikah atas kemauan sendiri karena kami saling mencintai. Adanya saling cinta membuat saya dan suami memantapkan untuk menikah, menikah dapat membantu saya bagaimana menjalani rumah tangga dengan benar. Dan kami berdua memikirkan bagaimana menghadapi masalah harus diselesaikan dengan kepala dingin.”*<sup>24</sup>

Hal juga senada diungkapkan oleh mbak eli dalam wawancara dengan peneliti bahwa:

*“Kemauan diri sendiri adalah keputusan saya untuk menikah pada usia muda, saya memutuskan untuk menikah mengetahui bagaimana menjalani rumah tangga dalam keadaan kekurangan dan membuat saya penasaran. pernikahan itu tidak semudah saya bayangkan tetapi ternyata tidak begitu banyak kebutuhan yang kita miliki dalam berumah tangga, menikah juga merupakan factor cinta kepada suami dan menerima suami apa adanya”.*<sup>25</sup>

Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor tersebut dapat menghambatnya pendidikan remaja dalam proses belajar mengajar di sekolah maupun di

lingkungannya sehingga proses ini berdampak pada pernikahan, yang dimana pernikahan ini merupakan salah satu kewajiban setiap manusia untuk berpasangan-pasangan, seperti yang telah dijelaskan dalam undang-undang, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dalam membangun rumah tangga yang utuh berdasarkan tuhan yang maha esa. Tentu hal ini banyak masyarakat remaja mengalami kawin muda terus-menerus salah satunya yaitu desa Rumbuk.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Rumbuk Kecamatan Sakra Lombok Timur bahwa informan rata-rata menikah muda yang tergolong masih muda yakni pada usia 15-18 tahun. Keluarga informan juga mengalami kesulitan ekonomi dikarenakan kebanyakan keluarga mereka yang bekerja sebagai buruh dan ibu rumah tangga. Keluarga informan juga mengalami orang tua yang broken home, yang dimana para orang tua informan mengalami perceraian karena masalah yang dihadapi begitu juga dengan pekerjaan mereka yang masih kecil dan ekonomi terbatas sehingga peran orang tua tidak dapat dilakukan dengan baik.

## 2. Dampak Pernikahan Dini terhadap Kondisi Sosial Ekonomi

Dampak terhadap kondisi sosial ekonomi dapat dilihat dari hasil penelitian sosial ekonomi, menemukan sebuah fakta yang menjelaskan bahwa terdapat kemiskinan yang terjadi di dalam sebuah keluarga, sangat berdampak besar terhadap masa depan seorang anak, terutama pada anak muda. Seorang anak muda yang seharusnya melanjutkan perkembangan pendidikan, kini harus menikah diusia yang masih muda dengan hanya memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Pernikahan anak seringkali menimbulkan adanya siklus kemiskinan yang baru yang dialami oleh orang tua dalam mendidik anaknya.

Biasanya remaja yang menikah muda belum mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang tetap dikarenakan tingkat pendidikan mereka rendah. Hal tersebut menyebabkan remaja yang sudah menikah masih menjadi tanggungan keluarga khususnya orang tua dari pihak laki-laki (suami). Akibatnya orang tua memiliki beban yang banyak, selain harus menghidupi keluarga mereka juga harus menghidupi anggota keluarga baru dari anaknya. Kenyataannya bahwa kurangnya perhatian orang tua dan pemerintah dalam menangani kasus pernikahan dibawah umur, seperti Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang memperbolehkan pernikahan anak perempuan pada usia 16 tahun dan laki-laki 19 tahun, yang seharusnya sudah terdapat perubahan karena sudah tidak sesuai dengan keadaan saat ini.

<sup>24</sup>Hasil wawancara dengan Jelita masyarakat desa Rumbuk yang melakukan pernikahan dini, 26 Juli 2021, Kampung Muhajirin desa Rumbuk.

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Eli, masyarakat desa rumbuk yang melakukan pernikahan dini, 27 Juni 2021, Kampung Muhajirin desa Rumbuk.

*“Berdasarkan hasil wawancara dengan mbak yulianti dapat dipetik sebagai berikut: “Dampak sosial ekonomi berpengaruh terhadap rumah tangga saya karena kondisi perekonomian yang cukup terbilang kurang. Pada saat ini suami saya yang masih menganggur dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap karena kurangnya lapangan pekerjaan didesa ini. Dampak inilah yang menjadi salah satu kerugian yang ada pada rumah tangga saya”*<sup>26</sup>

Dapat disimpulkan bahwa fakta yang dialami masyarakat desa rumbuk mengakibatkan adanya dampak yang dimiliki dalam keluarga yang tidak berkecukupan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Selain Dampak kawin muda terhadap kondisi sosial ekonomi juga terdapat dampak ekonomi dan sosial yaitu:

**a) Dampak Ekonomi**

Dalam bidang ekonomi dampak yang dialami masyarakat desa rumbuk adalah belum adanya pengembangan terhadap potensi ekonomi lokal desa sehingga belum maksimalnya pengelolaan BUMDES sebagai wadah percepatan pertumbuhan perekonomian masyarakat. Terbatasnya modal masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi mereka dalam home industri yang belum dikembangkan secara maksimal karena belum adanya penyertaan modal dari pemerintah desa yang memadai dan maksimal bagi UKM (Usaha Kecil Menengah).

Dampak terberat yang dirasakan oleh masyarakat yaitu ekonomi yang menjadi masalah dalam berumah tangga dan menyebabkan sering terjadi percekocokan antara suami dan istri. Dalam petikan wawancara pasangan yang menikah muda yaitu dewi dengan suami mengatakan bahwa:

*“Pada saat saya baru menikah sosial ekonomi saya baik-baik saja ya mbak namanya pengantin baru pasti ada aja rezeki kita, tetapi setelah memiliki anak dan bertahun-tahun menjalani rumah tangga mengalami drop out. Dampak ekonomi saya dengan suami mengalami kekurangan karena tidak adanya lapangan pekerjaan. Mencari pekerjaan sangat sulit dialami oleh suami saya, bahkan suami mencoba mencari pekerjaan diluar daerah tetapi ya mbak dia tidak mendapatkan pekerjaan itu jadi dia menganggur dan menjadi tukang*

*buruh. Namun suami merasa suntuk dan bosan dengan pekerjaan itu kemudian dia mencoba pergi merantau keluar negeri”*<sup>27</sup>

Kurangnya lapangan pekerjaan yang mereka alami sehingga masyarakat remaja memiliki kondisi sosial ekonomi berkurang. Dampak tersebut dapat memberikan tanggung jawab yang besar dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Memiliki kewajiban sebagai suami istri bisa merasakan kehidupan mereka jauh dibawah bimbingan orang tua dan bisa berfikir secara rasional. Remaja yang telah melangsungkan pernikahan pada usia muda atau di bawah umurakan membawa dampak. Selain berdampak pada pasangan yang melangsungkan pernikahan pada usia muda, pernikahan usia muda juga berdampak pada anak-anaknya.

**b) Dampak Sosial**

Dampak sosial adalah salah satu bentuk pernikahan yang dialami para informan yaitu perceraian. Perceraian yang terjadi dalam pernikahannya dapat menimbulkan dampak terhadap rumah tangganya, perceraian yang terjadi pada setiap manusia memiliki berbagai macam masalah yang dihadapi. Perceraian adalah perpisahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri, seperti yang diungkapkan oleh mbah dwi yaitu ;

*“kenapa saya bercerai dengan suami, karena suami ingin bercerai sudah dengan alasan tidak betah namun saya mencoba mempertahankan rumah tangga saya tetapi tetap saja suami tidak mau dan dia pun tidak pulang sehingga akhirnya saya pergi dari rumah suami dan memutuskan untuk bercerai. Siapa sih mbak ya yang tidak mau bercerai, karena bercerai bukan salah satu masalah yang kita lalui. Ya namanya jodoh kita sampai disini. Tetapi mbak ya, beberapa tahun suami malah menyesal bercerai dengan saya dan dia mencoba untuk kembali kepada saya tetapi sayanya tidak mau. Ya setiap pernikahan pasti yang namanya punya masalah dan sejauh mana kita bisa mempersiapkan dan mempertahankannya dengan baik pula.”*<sup>28</sup>  
*“Seperti juga yang telah diungkapkan oleh mbak intan yaitu dulu pernah saya ingin bercerai dengan suami tetapi saya dan suami mencoba menyelesaikannya dengan bermusyawarah agar bisa mempertahankan pernikahan saya dan akhirnya saya tidak bercerai dengan suami. Tetapi berminggu-minggu saya menjalani rumah tangga saya, saya merasa tidak betah dan lelah*

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Yulianti, masyarakat desa rumbuk yang melakukan pernikahan dini, 20 Juni 2021, Kuang Derek desa Rumbuk.

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Dewi, masyarakat desa rumbuk yang melakukan pernikahan dini, 25 Agustus 2021, Kuang Derek desa Rumbuk.

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Dwi, masyarakat desa rumbuk yang melakukan pernikahan dini, 23 Agustus 2021, Tanah Gadang I desa Rumbuk.

*mendengar hinaan dari mertua saya sehingga saya lebih memutuskan bercerai. Perceraian adalah salah satu jawaban yang saya berikan terhadap suami.*"<sup>29</sup>

Dari penjelasan tentang perceraian diatas adalah dalam menjalani rumah tangga harus benar-benar bisa merasakan kehidupan yang lebih baik. Setiap ada masalah harus diselesaikan secara baik-baik agar rumah tangga tetap bahagia dan aman, karena dengan menyelesaikan secara bermusyawarah pernikahan tetap berjalan dengan baik dan tenang.

Pernikahan dini nyatanya membawa dampak buruk (negatif) bagi anak perempuan ada tiga sebagai berikut:

#### 1) Rentan KDRT

Menurut temuan Plan, sebanyak 44 persen anak perempuan yang menikah dini mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan tingkat frekuensi tinggi. Sisanya, 56 persen anak perempuan mengalami KDRT dalam frekuensi rendah.

#### 2) Risiko meninggal

Selain tingginya angka KDRT, perkawinan dini berdampak pada kesehatan reproduksi anak perempuan. Anak perempuan berusia 10-14 tahun memiliki kemungkinan meninggal lima kali lebih besar, selama kehamilan atau melahirkan, dibandingkan dengan perempuan berusia 20-25 tahun. Sementara itu, anak yang menikah pada usia 15-19 tahun memiliki kemungkinan dua kali lebih besar.

#### 3) Terputusnya pendidikan

Di bidang pendidikan, perkawinan dini mengakibatkan si anak tidak mampu mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Hanya 5,6 persen anak kawin dini yang masih melanjutkan sekolah setelah kawin. Rendahnya pendidikan mencerminkan perilaku seseorang dalam mengambil keputusan. Dimana pendidikan merupakan salah satu bentuk pencapaian mereka belajar demi menuntut ilmu, dengan mendapatkan pendidikan yang layak tidak akan membuat mereka melakukan pernikahan muda.

#### 3. Solusi Yang Ditawarkan

Setiap permasalahan yang timbul pasti ada sebuah solusi atau cara untuk mengatasinya, begitu juga dalam hal pelaksanaan pernikahan dini pasti ada solusinya untuk mencegahnya. Setelah saya mengetahui penyebab terjadinya pernikahan dini maka saya mempunyai solusi mencegah terjadinya pernikahan dini di Desa Rumbuk. Adapun solusinya adalah:

- a) Mengubah kebiasaan masyarakat melakukan pernikahan dini dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan mengenai umur ideal perkawinan serta penjelasan-penjelasan mengenai aspek positif dan negatifnya perkawinan di usia Dini.
- b) Menumbuhkembangkan akan pentingnya pendidikan, dengan menempuh pendidikan setidaknya umur untuk melangsungkan perkawinan akan tertunda di masa pendidikan tersebut. Hal ini diamini oleh tokoh masyarakat, beliau mengatakan bahwa "hanyalah pendidikan yang bisa mengubah pola pikir warga desa rumbuk ini dalam memandang pernikahan dini".
- c) Mengefektifkan peranan perangkat peranan perangkat hukum, seperti pengawasan yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, peranan pengadilan atau pejabat selaku pemberi dispensasi. Memberi hukuman yang jelas kepada para pelaku zina, karena pada faktanya banyak pelaku yang terpaksa nikah dini karena hamil diluar nikah.
- d) Meningkatkan frekuensi penasehatan kepada calon mempelai yang kelak nanti akan mempunyai anak dan berumah tangga.
- e) Memberikan sanksi tegas kepada pelaku zina, karena pada dasarnya pernikahan dini sering terjadi karena yang bersangkutan hamil diluar nikah. Jika hal tersebut di laksanakan maka akan meminimalisir terjadinya pernikahan dini.

Selain cara di atas, untuk mencegah terjadinya pernikahan dini di Desa Rumbuk tersebut, maka pejabat/ketua KUA nya harus lebih memperketat syarat-syarat untuk melakukan pernikahan dini, sehingga dengan adanya syarat tersebut dapat mengurungkan niat seseorang untuk melakukan pernikahan dini. Adapun syarat tersebut yaitu: tidak diperbolehkan untuk memalsukan identitas dengan menambahkan usia dari yang sebenarnya dan apabila ada yang melakukan hal tersebut, maka dikenakan sanksi dengan cara membayar denda.

Jika ada yang ingin menikah diluar batasan usia yang telah ditentukan maka orang tua yang bersangkutan harus meminta dispensasi ke Pengadilan Agama sebagaimana telah tercantum di dalam pasal 7 ayat (2). Dan calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun maka yang bersangkutan harus meminta izin ke Pengadilan Agama. Adapun cara mengajukan permohonan dispensasi atau izin nikah ke pengadilan ini pun tidak mudah yaitu harus membuat surat permohonan tertulis yang berisi identitas para pihak, posita yaitu penjelasan tentang keadaan atau peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang di jadikan dasar atau alasan permohonan, dan juga di dalam surat permohonan itu harus membuat petitum

<sup>29</sup>Hasil wawancara dengan Intan, masyarakat desa rumbuk yang melakukan pernikahan dini, 24 Agustus 2021, Tanah Gadang 2 desa Rumbuk.

tuntutan yang diminta oleh pemohon agar dikabulkan oleh hakim. Setelah itu surat permohonan tersebut ditujukan ke kepaniteraan Pengadilan Agama yaitu pada sub kepaniteraan permohonan.

Selain penentuan batasan umur bagi yang menikah dan berbagai prosedur yang harus dilewati sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang No. 1 tahun 1945 tentang perkawinan dengan maksud pencegahan terhadap terjadinya perkawinan di bawah umur, maka di dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terutama pasal 6 ayat (1) menyatakan: "Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang perkawinan".

Dengan adanya pemberian mutlak pada Pengadilan/Pejabat untuk mengeluarkan dispensasi nikah, maka seharusnya pengadilan mempertimbangkan secara matang alasan-alasan permohonan dispensasi tersebut. Selain itu, Kantor Urusan Agama (KUA) juga memberikan beberapa persyaratan-persyaratan dalam melangsungkan perkawinan hal ini tidak jauh berbeda dengan peraturan pemerintah tersebut di atas yang bertujuan agar pelaksanaan perkawinan sesuai dengan prosedur yang telah tercantum dalam Undang-undang yaitu bagi yang hendak menikah harus sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun bagi calon mempelai pria dan bagi calon mempelai wanita harus sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, dan kedua calon mempelai tersebut juga harus membawa beberapa persyaratan-persyaratan, adapun persyaratan tersebut adalah:

- a) Kutipan akta kelahiran,
- b) Surat keterangan tentang orang tua
- c) Surat dispensasi dari Pengadilan Agama bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, dan
- d) Surat izin dari pejabat yang berwenang, jika salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota angkatan bersenjata.

Dengan adanya solusi tersebut mudah-mudahan dapat mengurangi tingkat pelaksanaan pernikahan di Desa Rumbuk.

### **Alasan Terjadinya Perceraian di Desa Rumbuk**

#### **1. Faktor Psikologis**

Menurut teori psikologis masa remaja bergerak antara umur 13 sampai dengan umur 18 tahun, dengan dimungkinkan terjadinya percepatan

sehingga masa remaja dating lebih awal. Percepatan ini disebabkan oleh stimulasi sosial melalui pendidikan yang lebih baik, lingkungan social yang lebih mendewasakan, serta rangsangan-rangsangan media masa, terutama media masa audio visual. Pada usia 18 sampai 22 tahun, seseorang berada pada tahap perkembangan remaja akhir. Jika perkembangan remaja berjalan dengan normal seharusnya sudah menjadi dewasa yang selambat-lambatnya berusia 22 tahun, seseorang berada pada tahap perkembangan remaja akhir. Tugas perkembangan adalah segala hak yang harus dicapai individu pada suatu tahap perkembangan. Keterlambatan memenuhi tugas perkembangan membuat perkembangan individu senantiasa terbebani secara fisik dan psikis untuk memenuhi tugas perkembangan dari tahap sebelumnya yang belum terealisasi dengan baik.

M. Fauzil Adhim mengemukakan bahwa perkawinan remaja merupakan pilihan terbaik untuk menciptakan pergaulan yang baik dan sehat, karena mencegah bahaya harus didahulukan ketimbang mengambil manfaat. Penundaan usia perkawinan memang banyak dan tidak dapat dibantah, tetapi jika kawin sangat diperlukan untuk mengatasi bahaya, lebih baik pencegahan bahaya itu didahulukan dan agama memang membenarkannya.<sup>30</sup>

Sarlito Wirawan seperti dikutip M.Fauzil Adhim menyatakan bahwa kawin muda masih banyak yang merasa asing terutama pernikahan pada saat kuliah. Tanpa memikul tanggung jawab dalam kuliah saja banyak kuliahnya terkatung-katung apalagi pada saat kuliah harus memikirkan keluarganya. Pernikahan dapat berpengaruh pada aspek, yaitu perasaan tentang diri (*sense of self*), dan kesejahteraan jiwa (*wellness*). Selanjutnya Zimbardo dan Gerrig seperti dikutip M.Fauzhi Adhim menyatakan bahwa kesejahteraan jiwa merujuk pada kondisi kesehatan jiwa yang optimal sehingga membentuk kemampuan untuk memfungsikan diri secara penuh dan aktif melampaui ranah fisik intelektual, emosional, spiritual, sosia dan lingkungan dari kesehatan.<sup>31</sup>

#### **2. Faktor Biologis**

Diantara kebutuhan pokok manusia adalah kebutuhan biologis, yaitu kebutuhan laki-laki dan perempuan terhadap lawan jenisnya melalui pernikahan dan pergaulan. Dilihat dari terciptanya dan terwujudnya manusia, maka tidak dapat diragukan bahwa diharapkan dapat melangsungkan keturunan. Allah telah menganugerahkan kepada potensi syahwat dan keinginan menikah sebagai sarana melestarikan kelangsungan wujud manusia.

Kelangsungan alamiah ini tidak akan mengalami benturan kecuali dengan perbuatan zina, perbuatan yang terkuat untuk menghalangi

<sup>30</sup> Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta, Gema Insani, 2002. hlm 1-5

<sup>31</sup> Ibid, hlm 79

terwujudnya rumah tangga. Zina merupakan penyebab manusia untuk melangsungkan pernikahan dan mengarahkan potensi syahwatnya kepada perzinahan yang dapat membawa manusia kepada kehancuran rumah tangga serta putusnya keturunan.

### 3. Faktor Adat dan Budaya

Maksud adat dan budaya adalah, adat dan budaya perjdodohan yang masih umum dan terjadi di beberapa daerah Indonesia. Dimana anak gadis sejak kecil telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya, dan segera dinikahkan sesaat setelah anak menstruasi. Umumnya anak-anak perempuan mulai menstruasi di usia 12 tahun. Dengan demikian dapat dipastikan anak tersebut dinikahkan pada usia 12 tahun, jauh di bawah batas usia minimum pernikahan yang diamanatkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu diperbolehkannya seorang perempuan menikah apabila telah mencapai umur 16 tahun.<sup>32</sup>

### 4. Agama

Kekhawatiran orang tua jika anaknya menjalin hubungan dengan lawan jenis tanpa ikatan nikah, termasuk zina yang sudah jelas melanggar ajaran agama. Dalam rangka mencegah dari pelanggaran inilah muncul nikah dini agar mereka terhindar dari perbuatan zina tersebut. Walaupun pada dasarnya si anak yang belum berusia 16 tahun mungkin masih bersedia menunggu sampai 16 tahun, akan tetapi karena khawatir melakukan perbuatan zina maka orang tua bersikukuh untuk menikahkannya.<sup>33</sup>

### 5. Faktor Ekonomi

Alasan ekonomi orang tua menjadikan anak sebagai tumbal untuk menyelesaikan, khususnya anak perempuan. Bentuknya dapat berupa anak gadis sebagai pembayar hutang. Misalnya apa yang dicatat Pengadilan Agama bantul masih banyak kasus dimana anak gadis menjadi pembayar bagi orang tua yang terlilit hutang dan tidak mampu melunasi. Dengan menikahkan anak tersebut dengan di piutang, maka lunaslah hutang-hutang yang melilit orang tua si anak.<sup>34</sup>

### 6. Faktor Sosial

Dalam kehidupan sosial, media masa ikut berperan dalam memicu pernikahan di bawah umur, beredarnya VCD porno bagaikan kacang goring, poster-poster film, tabloid dan majalah yang merangsang disetiap sudut kota, suguhan sinetron, dan iklan yang mengarah kepada seks bebas.<sup>35</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pernikahan dini di Desa Rumbuk disebabkan oleh beberapa faktor. Yaitu faktor ekonomi dimana para pelaku ingin menikah dini agar bisa mendapatkan atau mempunyai hidup yang lebih mapan, faktor pendidikan rendah karena kurangnya penghasilan orang tua yang tidak mampu untuk membiayai sekolah, serta faktor kenakalan remaja yang tidak bisa menahan diri yang mengakibatkan hamil di luar nikah.
2. Hal-hal yang menyebabkan perceraian yaitu faktor ekonomi dan faktor psikologis. Untuk faktor ekonomi didorong akibat tidak adanya lapangan pekerjaan sehingga membuat seorang kepala keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari. Sedangkan secara psikologis, perkawinan usia dini bisa menyebabkan trauma dan krisis percaya diri serta emosi yang tidak berkembang dengan matang. Kepribadian cenderung tertutup, mudah marah, putus asa, dan mengasihani diri sendiri. Hal ini dikarenakan si anak belum siap untuk menjadi istri, pasangan seksual, dan menjadi ibu dan orang tua.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A.S. 2015. *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah*. Kencana Mas Publishing Hous: Jakarta.
- Adhim, M.F. 2012, *Indahnya Pernikahan Dini*. Gema Insani: Jakarta.
- Haditono, S.R. 2011. *Psikolog Perkembangan dan bagian-bagiannya*. Gajah Mada: Jogjakarta.
- Hasan, S. 2018. *Hukum Keluarga Dalam Islam*. Setara Press: Malang.
- Ismatullah, D. 2011. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. CV.Pustaka Setia: Bandung.
- Kamal Muchtar, K. 2011. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Bulan Bintang: Jakarta.
- Kaharuddin. 2015. *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*. Mitra Wacana Media: Jakarta.
- Nasution, K. 2019. *Hukum Perdata Keluarga Islam Indonesia*. Academia Tazzat: Yogyakarta.
- Sudarsono. 2010. *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta: Jakarta.
- Yasin, M.N. 2018. *Hukum Perkawinan Islam Sasak*. UIN Malang Press: Malang.

<sup>32</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Keluarga Islam Indonesia*, Yogyakarta, Academia Tazzaafa, 2009. hlm 387

<sup>33</sup> Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata Keluarga Islam Indonesia*, Yogyakarta, Academia Tazzaafa, 2009. hlm 386

<sup>34</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Keluarga Islam Indonesia*, Yogyakarta, Academia Tazzaafa, 2009. hlm 386

<sup>35</sup> Inna Mutmainnah, *Pernikahan Dini, Problema dan solusi*, Jakarta, BEM UIN syarif Hidayatullah, 07 mei 2002. hlm 2

**Peraturan Perundang-undang**

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

*Kompilasi Hukum Islam (KHI)*

*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan  
Tentang Perkawinan*

*Undang-Undang Perlindungan Anak*

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

*Peraturan Perundang-Undangan Tentang  
Perkawinan*